

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN TERBATAS
TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

RIDO ADEWARD SITOMPUL

NIM. 02043100161

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

2010

346.0607
Sit
2
2010



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN TERBATAS
TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh

RIDO ADEWARD SITOMPUL

NIM. 02043100161

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM PALEMBANG**

2010

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN TERBATAS
TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rido Adeward Sitompul
NIM : 02043100161
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Agustus 2010

Disetujui

Pembimbing Utama



M. Rasyid Ariman, S.H., M.H
NIP. 195101201976121001

Pembimbing Pembantu



Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP. 195509021981091001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah diuji dan dinyatakan lulus pada

Hari : Kamis

Tanggal : 12 Agustus 2010

Nama : Rido Adeward Sitompul

NIM : 02043100161

Fakultas : Hukum

Program kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana





TIM PENGUJI

1. Ketua : Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc

2. Sekretaris : Amrullah Arpan, S.H., S.U

3. Anggota : Rasyid Ariman, S.H., M.H

4. Anggota : Elfira Taufani, S.H., M.H

()
()
()
()



Palembang, 12 Agustus 2010

Mengetahui

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D

NIP. 1964120219960331003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa : Rido Adeward Sitompul
Nomor Induk Mahasiswa : 02043100161
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/7 Oktober 1984
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 12 Agustus 2010



RIDO ADEWARD SITOMPUL

Motto dan Persembahan

“ Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisik. Ia datang dari kemauan yang tak dapat ditaklukkan “

(Mahatma Gandhi, 1869-1948)

“Kesederhanaan adalah kunci dari suatu keberhasilan”

Kupersembahkan kepada :

- ☛ Tuhan Yang Maha Esa;
- ☛ Bapak dan Mamak yang kusayangi (R. Sitompul / S. Br. Siahaan)
- ☛ Tulangku S.P Siahaan, S.T yang ada di Rumah Bapa Surgawi;
- ☛ Kakak ku Fransiska M. Sitompul beserta Lae dan bere-bereku;
- ☛ Abangku Fernando Allesandro Sitompul;
- ☛ Adikku Jansen Parulian Sitompul;
- ☛ Keluarga besar Sitompul/Siahaan;
- ☛ Tulang dan Nantulangku yang ada di Kota Bengkulu;
- ☛ Kekasih yang selalu setia mendampingiku, Uli Daniati Siahaan
- ☛ Teman-teman serta Almamater Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- ☛ Masyarakat Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kesempatan yang diberikan-NYA hingga detik ini sehingga saya memiliki peluang menyelesaikan skripsi dengan judul **Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup**. Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan mengikuti ujian skripsi /komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Latar belakang pemilihan judul skripsi ini didasari oleh perkembangan Korporasi saat ini yang tumbuh begitu pesat sehingga mengakibatkan banyaknya permasalahan yang bersinggungan dengan keadaan lingkungan alam sekitar. Penulisan tersebut juga selaras dengan program kekhususan yang saya tempuh di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Dengan segala kerendahan hati, saya menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan ini. Saya berharap bahwa ketidaksempurnaan tersebut mampu memberi manfaat bagi semua pihak.

Hormat Penulis,

Rido Adeward Sitompul

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sehingga proses penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa atas kehendak-Nya saya masih bernafas dan berkarya;
2. Ibu Prof. Badia Perizade, M.B.A. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Akademik;
5. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Armaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Syarifuddin Petanasse, S.H, M.H, Selaku Penasehat Akademik;
8. Bapak M. Rasyid Ariman, S.H., M.H selaku Pembimbing Utama penulisan skripsi;
9. Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H selaku Pembimbing Pembantu penulisan skripsi;

10. Para Staff Dosen Pendidik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Bapak, Mamak, Abang, kakak, Adek dan seluruh keluarga besar yang telah sabar serta mendukung proses hidup ini;
13. Kawan-kawan “Panti Asuhan“ (R. Janton Nainggolan, S.T., Rizky, A.md., Jimmy Z. Ginting, S.H., Hendra Jaya, S.T., Afrizal, S.Pd., Candra Ade, S.H., Adi, S.T., Evan, S.E., dan Ari, S.E);
14. Kawan-kawan di Fakultas Hukum Palembang (Adi Triady, S.H., Briptu Indra Gunawan Koto, S.H., Michael Tambunan, S.H., David Sianturi, S.H., Elias Mozart M Situmorang, S.H., Billy Palembang, S.H., Sandi Sandra, S.H., Indra Kusuma, S.H., Hendrik Sibarani, M. Fitra Adillah, S.H, Julian Kurniawan, S.H, Roli Sandri Saputra, S.H, Dodi Nurmi Destara, S.H, dll)
15. Kawan-kawan Gemapala Wigwan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
16. Tim Perekam Independen KPK-UNSRI (Irfan, S.H., Amar, S.H., Andre Sembiring, Rila dan Sendy)
17. Kawan-kawan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu selama ini.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
 BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	8
1.3 Tujuan penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Ruang Lingkup.....	10
1.6 Metode Penelitian.....	10
 BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Korporasi dan Perseroan Terbatas	14
2.1.1. Pengertian Korporasi.....	14

2.1.2. Pengertian Perseroan Terbatas	15
2.2 Organ-Organ Perseroan	20
2.2.1. Rapat Umum Pemegang Saham.....	21
2.2.2. Direksi.....	28
2.2.3. Dewan Komisaris.....	34
2.3. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana.....	36
2.4. Pertanggung jawaban Pidana Dalam Perseroan Terbatas	45
2.5. Pertanggung Jawaban Pidana Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Lingkungan Hidup.....	56

BAB. III PEMBAHASAN

3.1. Penetapan Pertanggung Jawaban Pidana Pada Perseroan Terbatas	60
3.1.1. Penetapan Penanggungjawab Perseroan Terbatas Menurut Undang- Undang Lingkungan Hidup	69
3.2. Pertanggung jawaban Perseroan Terbatas (PT) yang belum sah dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup.	75

BAB. IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan	78
4.2. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional, sehingga peran korporasi makin sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia. Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun disisi lain, korporasi juga sering menciptakan dampak negatif diantaranya pencemaran, pengrusakan lingkungan dan lain-lain.

Permasalahan kejahatan korporasi ini telah menjadi perhatian dunia baik internasional maupun nasional, dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan korporasi ini sangat berbahaya. Dampak negatif ini juga semakin sering dirasakan, sehingga untuk dapat meminimalisirkan atau mencegahnya, maka perlu dibuat instrumen hukum.

Dalam skripsi ini, permasalahan yang dibahas mengenai bagaimana pertanggungjawaban korporasi, khususnya perseroan terbatas, baik yang sudah berbadan hukum maupun yang belum berstatus badan hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Adapun metode yang dipakai untuk pengumpulan data dalam skripsi ini dalam studi pustaka, yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku karya ilmiah dan data-data internet.

Dari hasil skripsi ini dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum dalam menindak dan meminta pertanggungjawaban dari korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan masih jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pembenahan yang mendasar baik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terhadap aparat penegak hukum, sehingga kejahatan korporasi tidak semakin berkembang.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, perseroan terbatas, tindak pidana lingkungan hidup.

BAB I

Pendahuluan



1.1. Latar Belakang

Korporasi dalam skala besar memberikan arti yang besar bagi dunia. Mereka ada dimana saja, dan hampir di seluruh aspek kehidupan. Namun, hal ini bisa mengakibatkan korporasi menjadi *dangerousiminal*. Korporasi merupakan subjek hukum yang spesial, karena bukan manusia, dan tindak pidana yang dilakukan juga bukan tindak pidana biasa. Akibat dari tindak pidana korporasi memberikan gangguan dalam kehidupan. Karakter inilah yang menyebabkan tindak pidana korporasi menjadi sebuah permasalahan.

Pada awalnya korporasi atau badan hukum (*rechtpersoon*) adalah subjek yang hanya dikenal di dalam hukum perdata. Apa yang dinamakan badan hukum itu sebenarnya adalah ciptaan hukum, yaitu menunjuk kepada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*)¹

Seiring berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah ke globalisasi, memberikan peluang yang besar akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional. Peran korporasi semakin dirasakan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan manusia.² Kemudian, pemerintah melalui peraturan-peraturan juga memberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha dan

¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_Korporasi, diakses pada tanggal 25 Januari 2010

² *Ibid*

fasilitas lainnya terhadap korporasi dan selanjutnya korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak dan devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif.³

Dampak negatif dari korporasi yang sering dijumpai, diantaranya pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen. Luasnya dan cenderung bertahan lamanya dampak negatif diciptakan oleh korporasi, menjadikan perlunya hukum sebagai instrument pengatur dan pengayom masyarakat luas serta memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi.⁴

Kejahatan Korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu wacana yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian dan teknologi. *Corporate crime* bukanlah barang baru, melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan beserta kompleksitasnya. Di sisi lain, ketentuan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk

³ Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, Cet. 2, 2004), hlm. 1

⁴ *Ibid*

merumuskannya. Akibatnya, banyak bermunculan tindakan-tindakan atau kasus-kasus *illegal*, namun tidak dapat dikategorikan sebagai *crime*.⁵

Pada mulanya orang tidak menerima pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pidana. Hal ini karena korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia sehingga tidak mungkin melakukan kesalahan. Kemudian pidana penjara tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi. Namun, karena adanya dampak negatif yang ditimbulkan adanya kegiatan korporasi terhadap kesejahteraan umum, timbul juga untuk mempertanggung jawabkan korporasi dalam perkara pidana. Sekarang ini korporasi atau badan-badan usaha dalam dunia bisnis dapat diminta pertanggung jawaban pidananya secara luas atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh agen-agen korporasi yang bertindak atas nama korporasi tersebut.⁶

Pergeseran pandangan mengenai korporasi dapat dipertanggung jawabkan sebagai pembuat disamping manusia alamiah (*natuurlijk persoon*), terdapat yang pro dan kontra. Yang kontra terhadap pidanaan korporasi didasarkan pada doktrin *universitas delinquere non potest*, selanjutnya yang pro menerima konsep pelaku fungsional (*functioneel daderschap*).⁷ Menurut Wolter, keperlakuan fungsional (*functioneel daderschap*) adalah karya interpretasi kehakiman . Hakim

⁵ Bismar Nasution, *Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawabannya*, <http://bismarnasty.files.wordpress.com/2007/06/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawabannya.pdf>, diakses pada tanggal 25 Januari 2010

⁶ Sue Titus Reid, *Criminal Law*, Prentice Hall, New Jersey, 1995, hal. 53, dikutip dari Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*

⁷ Setiyono., *op. cit.*, hlm.2

menginterpretasi tindak pidana itu sedemikian rupa sehingga pemidanaannya memenuhi persyaratan dari masyarakat.⁸

Perkembangan hukum pidana di Indonesia mengenai pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana dilangsungkan melalui tiga sistem pertanggung jawaban korporasi, yaitu⁹

1. Pengurus korporasi adalah pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab;
2. korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab, dan
3. korporasi sebagai pembuat dan bertanggung jawab.

Di seajarkannya kata pelaku dan korporasi, memiliki makna maka keduanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara sendiri-sendiri, bukan alternatif. Filosofi pertanggung jawaban pidana individual lebih ditujukan sebagai akibat perbuatan individu yang mengakibatkan matinya orang lain. Sedangkan kepada korporasi lebih ditujukan untuk “mengganti” kerugian yang ditimbulkan. Kedua wujud pertanggung jawaban tersebut dalam kerangka menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya telah terkorbankan.¹⁰

Hukum merupakan sumber kebahagiaan bagi yang terhimpit dan menderita (*the law is the source of happiness*). Demi kebahagiaan, hukum memaksa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti

⁸ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, (Malang: Averroes Press, 2002), hlm. 133-134

⁹ Setiyono, *loc. cit*

¹⁰ Lucky Raspati, *Hukuman Kolektif Kejahatan Korporasi*,

<http://raspati.blogspot.com/2007/12/hukuman-kolektif-kejahatan-korporasi.html>. diakses pada tanggal 25 Januari 2010

kerugian tersebut. Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang (*properties*), termasuk hak-hak yang berada di bawah pengawasannya.

Hukuman bagi korporasi, juga bertujuan untuk mengontrol korporasi yang akan melakukan kejahatan. Braithwaite (1989), dalam teori *reintegrative shaming*, mengulas pentingnya penghukuman kolektif berdasarkan pemikiran bahwa korporasi yang melakukan kejahatan harus dipermalukan, tanpa toleransi. Dengan memermalukan perusahaan yang melakukan kejahatan, diharapkan perusahaan tersebut berbenah diri. Sementara bagi perusahaan lainnya, menjadi peringatan agar tidak melakukan hal serupa yang merugikan masyarakat.¹¹

Mengenai kejahatan korporasi, dalam sistem hukum Indonesia, telah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undang, seperti Undang-undang Korupsi dan Undang-undang Anti Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 jo UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, juga mengatur tentang pertanggung jawaban atas kejahatan Korporasi.¹²

Bentuk-bentuk korporasi (*badan usaha*) yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini begitu beragam. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu dari pemerintahan Belanda. Di antaranya ada yang telah berganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, misalnya *Maatschap*,

¹¹ Lucky Raspati, *loc. cit*

¹² www.hukumonline.com, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Lingkungan*, diakses pada tanggal 25 Januari 2010

Firma dan *Commanditaire Vennootschap (CV)*. Namun ada pula yang sudah di Indonesia kan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*.¹³

Dalam perkembangan dunia usaha saat ini, perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling banyak disukai orang. Hal ini disebabkan di samping pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemiliknya (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya (kepada setiap orang) dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut.¹⁴

Mengenai akibat hukum dari perseroan terbatas, apabila diperhatikan secara berurutan. Djumpai hal-hal sebagai berikut: ¹⁵

1. Perseroan berdiri pada waktu Akta Pendiannya dibuat oleh Notaris.
2. Perseroan telah menjadi atau berstatus badan hukum pada saat disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Dengan diperolehnya status sebagai badan hukum, maka tanggung jawab pemegang sahan menjadi terbatas.

Para pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimilikinya.

¹³ I.G. Rai Wijaya, *Hukum Perusahaan, Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Tata Cara Pendaftaran Perusahaan, TDUP&SIUP*, (Jakarta : PT. Megapoin, 2000), hlm. 1

¹⁴ Edi Yunara, *op. cit*, hlm. 16

¹⁵ I.G. Rai Widjaya, *op. cit*, hlm. 11

Korporasi dalam banyak hal memang menampakkan dirinya sebagai yang menguntungkan bagi negara, seperti pembayaran pajak, penyerapan tenaga kerja dan menghasilkan devisa bagi negara. Namun disisi lain perlu diingat, bahwa korporasi juga dapat melakukan kejahatan yang menimbulkan korban bergelimpangan yang bersifat abstrak¹⁶ Berkaitan dengan ini, apabila suatu perseroan terbatas melakukan tindak pidana seperti halnya tindak pidana lingkungan, maka perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan.

Konsep pertanggung jawaban perseroan terbatas dalam pengolahan lingkungan hidup ada tiga yakni pertanggung jawaban pidana, sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UUPH No. dengan sanksi berupa denda dan tindakan tata tertib seperti yang terdapat dalam Pasal 47 UUPH. Pertanggung jawaban Perdata yaitu *strict liability* sesuai dengan Pasal 35 UUPH dan pertanggung jawaban administrasi dapat dikenakan sanksi administrasi dengan mencabut izinnya sesuai dengan Pasal 25 UUPH. Dan mengenai pengaturan tanggung jawab perseroan terbatas dalam pengolahan lingkungan hidup menurut prinsip *good corporate governance* diatur dalam *transparency, accountability dan responsibility*.¹⁷

Perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua

¹⁶ Zul Akrial, *Tindak Pidana Kehutanan (illegal Logging) di Indonesia*, <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 12 Desember 2009

¹⁷ Frianta Felix Ginting, M., *Status Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Organ Perseroan Terbatas Sebelum dan Sesudah Memperoleh Status Badan Hukum*, diakses pada tanggal 25 Januari 2010

pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung rentang atas perbuatan hukum tersebut.¹⁸

Berdasarkan pemikiran di atas penulis bermaksud untuk mengetahui lebih jauh terhadap : **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN TERBATAS TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP”**

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi, yaitu:

1. Bagaimana menetapkan Pertanggungjawaban secara pidana dalam perseroan terbatas dalam tindak pidana lingkungan hidup?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada perseroan terbatas yang belum memenuhi keabsahan menurut Undang-undang Perseroan Terbatas dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup?

1.3. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan utama dari penulisan ini adalah agar memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Namun berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pihak-pihak yang bertanggung jawab secara pidana pada perseroan terbatas dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup.

¹⁸ Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*

2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada perseroan terbatas yang belum memenuhi keabsahan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam kasus tindak pidana lingkungan.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di peroleh dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan akan memberikan kontribusi pemikiran serta pemahaman dan pandangan baru terhadap pertanggungjawaban pidana pada perseroan terbatas terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca juga sebagai bahan untuk kajian bagi para akademis dalam menambah wawasan pengetahuan terutama di bidang pertanggungjawaban pidana pada perseroan terbatas terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini hanya dibatasi pembahasannya sampai pada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam tindak pidana lingkungan hidup serta keabsahan pertanggungjawaban pidana menurut Undang-Undang perseroan terbatas dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup.

1.6. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka penulis menggunakan metode penulisan antara lain:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini digunakan dengan metode penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan metode kepustakaan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan hanya mengolah dan menggunakan data-data sekunder yang berkaitan dengan masalah Pertanggungjawabab Pidana pada Perseroan Terbatas terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Pendapat tersebut selaras dengan pendapat Soerjono Soekanto mengenai pengertian penelitian normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mencakup *penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistemik hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum, dan penelitian sejarah hukum*¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 14

2. Sumber Data

Materi dari skripsi ini diambil dari data sekunder. Adapun data-data sekunder yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu dokumen yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang Pertanggungjawaban Pidana pada Perseroan Terbatas terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup, seperti: jurnal hukum, koran-koran, karya tulis ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu semua dokumen yang berkaitan dengan konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dihimpun kemudian akan dianalisis menggunakan metode normatif, yaitu data terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan disusun secara sistematis dalam bentuk kalimat untuk ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan²⁰.

Cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

1. Studi Kepustakaan

²⁰ Soejono, et al, *Metode Penelitian Hukum*, edisi ke-2, Jakarta, Rhineka Cipta, 2003, hlm. 26. Lihat juga Syahmin, A.K, et al, *Pedoman dan Teknik Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unsri*, Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2008, hlm.19

Yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat pakar hukum yang dapat dibaca dari literature, yurisprudensi, majalh-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat adanya masalah yang akan diteliti.

Tujuan dan kegunaan studi atau data kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh penelitian lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan lebih dalam dan lengkap.

Bardasarkan fungsi kepustakaan, dibedakan atas 2 macam, yaitu :

1. Acuan Umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi-informasi lain yang bersifat umum, misalkan : buku-buku, indeks, ensiklopedia dan sebagainya.
2. Acuan Khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terhadap yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti, misalkan jurnal, laporan, tesis dan sebagainya.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan secara kualitatif terhadap data-data yang diperoleh, untuk menggambarkan pertanggung jawaban pidana pada perseroan terbatas terhadap tindak pidana lingkungan, selanjutnya data-data yang terkumpul disusun secara deskriptif kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari

data sekunder. Hal ini dimaksudkan agar mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan dapat dilakukan pemecahan masalah serta dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggungan Kejahatan, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2007
- Fuady, Munir, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Ginting, Jamin, Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Prenada Media, 2006
- Setiyono, Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing, Cet. 2, 2004
- , Kejahatan Korporasi., Malang: Averroes Press, 2002
- Sjahdeini, Sutan Remy, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: PT Grafiti Pers, Cetakan II, 2007
- Syahrin, Alvi, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008
- , Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003
- Widjaja, Gunawan, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT, Jakarta: Forum Sahabat, 2008
- Widjaya, I.G. Rai, Hukum Perusahaan, Pemakaian Nama PT, Tata Cara Mendirikan PT, Tata Cara Pendaftaran Perusahaan, TDUP & SIUP, Jakarta, PT. Megapoin, 2000
- , Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Jakarta: Megapoin, 2005
- Yunara, Edi, Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005

SURAT KABAR / MAJALAH, MAKALAH

Semendawai, A.H., Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam RUUKUHP, Jakarta:ELSAM - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 200

Syahrin, Alvi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Medan: USU, 2003

-----, Hukum Lingkungan Kepidanaan Korporasi (UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup), disampaikan pada "Diklat Penegakan Hukum Lingkungan" pada tanggal 24 s/d 28 Nopember 2008, Kantor Pusdiklat Kementerian Lingkungan Hidup, Kawasan Puspitek Serpong – Tangerang

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

INTERNET

Afrianti, Pertanggungjawaban Koporasi dalam Pencemaran Lingkungan Hidup, <http://anyafrie.blogspot.com/2008/09/pertanggungjawaban-korporasi-dalam.html>,

Akrial, Zul, Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) di Indonesia, <http://www.legalitas.org/?q=node/382>,

Ginting, Frianta Felix M., Status Perbuatan Hukum Yang Dilakukan Organ Perseroan Terbatas Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Status Badan Hukum, http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_journal_review&id=1984&task=view,

Harahap, Nurasiah, Analisis Hukum Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_journal_review&id=1984&task=view,

<http://click-gtg.blogspot.com/2008/06/status-badan-hukum-perseroan-terbatas.html>, Status Badan Hukum Perseroan Terbatas,

<http://en.wikipedia.org/wiki/Corporations>,

<http://www.google.co.id/korporasi> +sebagai+pelaku+tindak+pidana, Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

<http://hukumonline/detail.asp?id=11222&cl=Fokus>, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perkara Lingkungan

Majalah Human Capital No. 21 | Desember 2006, <http://www.portalhr.com/majalah/edisebelumnya/strategi/1id281.html>,

Nasution, Bismar, Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawabannya, <http://bismarnasty.files.wordpress.com/2007/06/kejahatan-korporasi-dan-pertanggungjawabannya.pdf>.

Raspati, Lucky, Hukuman Kolektif Kejahatan Korporasi, <http://raspati.blogspot.com/2007/12/hukuman-kolektif-kejahatan-korporasi.html>

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, <http://raspati.blogspot.com/2007/06/pertanggungjawaban-pidana-korporasi.html>